



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)

Jl. Huzairin No. 1 Lubuk Sikaping Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id> Email : kphlpasamanraya01@gmail.com



TERM OF REFERENCE (TOR)

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)

KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN
DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

SUB KEGIATAN
PENGEMBANGAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU,
HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN/ATAU JASA LINGKUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

LUBUK SIKAPING, OKTOBER 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
Unit Eselon IV	:	Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
DPA-SKPD	:	3.28.03.1.03
Program	:	Pengelolaan Hutan
Kegiatan	:	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Sub Kegiatan	:	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan
Masukan	:	Tersedianya dana Rp.20.000.000,-
Keluaran	:	Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPHL Pasaman Raya
Target	:	10 Komoditi/produk
Hasil	:	Terlaksananya sosialisasi pengembangan produk/komoditi yang dihadiri oleh kelompok yang mempunyai potensi.
Kelompok Sasaran	:	Kelompok masyarakat yang berada didalam dan sekitar kawasan pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- i. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- j. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya (Unit I) yang terletak di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat seluas ± 389.235 Ha;
- k. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- l. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- m. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

- n. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.12/Pdashl/Set/Kum.1/5/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.6/Pdashl/Set/Kum.1/11/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Di Hutan Lindung;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;

2. Gambaran Umum

Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Barat, telah dibagi kedalam 11 unit wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seluas 1.679.564 hektar yang terdiri dari : 7 (tujuh) unit diantaranya dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 4 (empat) unit dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya merupakan salah satu dari sebelas KPH Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya (Unit I) yang terletak di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat seluas ± 389.235 Ha. Menyikapi kedua Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk organisasi pengelola kawasan hutan pada wilayah kelola KPH Unit I yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 75 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Pengelola suatu kawasan hutan, baik itu KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), perusahaan pemegang izin konsesi kawasan hutan, ataupun pengelola hutan konservasi harus mengetahui dan memahami pemanfaatan hutan dalam hal pengertian, tujuan, dasar hukum, dan pemanfaatan hutan yang menjadi bagian dari pengelolaan hutan secara komprehensif. Para pemegang izin yang berorientasi terhadap profit baik itu perusahaan, KPH, ataupun pengelola kawasan hutan konservasi, dalam melaksanakan kegiatannya harus berdasarkan aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2023 ini, UPTD KPHL Pasaman Raya melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan melalui kegiatan sosialisasi pengembangan produk hasil hutan bukan kayu pada beberapa kelompok tani hutan yang terdapat pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya.

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan merupakan bagian dari program Pengelolaan Hutan dimana diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengakomodir dan meningkatkan komoditi hasil hutan bukan kayu yang telah ada pada kelompok tani hutan binaan KPHL Pasaman Raya.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Tahun 2023 dengan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan merupakan kegiatan pelaksanaan sosialisasi pengembangan produk hasil hutan bukan kayu dimana terlebih dahulu akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan ke Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan ini adalah kelompok masyarakat yang terdapat pada wilayah kelola KPH yang memiliki potensi pengembangan produk HHBK untuk dikembangkan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Melaksanakan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan berupa sosialisasi pengembangan produk HHBK pada kelompok di wilayah kelola KPHL Pasaman Raya.

2. Tujuan Kegiatan

Terlaksananya Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan berupa sosialisasi pengembangan produk HHBK dan munculnya produk yang akan dikembangkan.

D. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metoda Pelaksanaan

- a. Persiapan awal kegiatan
- b. Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- c. Sosialisasi Pengembangan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / Hasil Hutan Bukan Kayu/Jasa Lingkungan

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Persiapan
Sebelum melaksanakan kegiatan perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain adalah:
 - SK kegiatan
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Jadwal Pelaksanaan
 - RAB Pelaksanaan Kegiatan
 - Petunjuk pelaksanaan kegiatan
 - Surat perintah tugas
 - Kelengkapan administrasi lainnya.

- b. Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 - Melalui kunjungan dan koordinasi pada Bidang/Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan terkait rencana pengembangan produk HHBK.
- c. Pelaksanaan
 - Sosialisasi Pengembangan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / Hasil Hutan Bukan Kayu/Jasa Lingkungan
 - Menyiapkan undangan peserta, daftar hadir, notulen
 - Melaksanakan pertemuan secara langsung/tatap muka dengan sejumlah masyarakat dan penyampaian materi sekaligus pemahaman terkait pengembangan dan pemanfaatan HHK/HHBK/Jasling
- d. Pelaporan Akhir Kegiatan
 - Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format
 - I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang.
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Sasaran
 - D. Personil
 - E. Sumber Dana
 - II. METODE PELAKSANAAN
 - III. HASIL PELAKSANAAN
 - IV. KESIMPULAN DAN SARAN
 - V. PENUTUP.

E. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Tahun 2023 dengan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan di laksanakan di wilayah kelola KPHL Pasaman Raya.

F. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan adalah :

- Penanggungjawab : Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu
- Pelaksana : Staf UPTD KPHL Pasaman Raya

G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan pada Januari 2023 s/d Desember 2023

H. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Pagu anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

NO	JADWAL	TANGGAL	PARAF
1.	KTU	13/10-22	Ⓟ
2.	KASI	13/10 2022	Ⓟ

Lubuk Sikaping, 14 Oktober 2022
Kepala UPTD,



TERRA DHARMA, S.Hut, M.Si
NIP. 19712309 199903 1 004